

Aborsi di Indonesia, Klasik Tapi Belum Tertuntaskan

World Health Organization (WHO, 2007) menyatakan bahwa setiap tahun di seluruh dunia hampir terdapat 42 juta perempuan hamil tanpa direncanakan memutuskan untuk melakukan aborsi. Dua puluh juta di antaranya adalah aborsi tidak aman. Komplikasi akibat aborsi tidak aman mengakibatkan matinya seorang perempuan di negara berkembang setiap 8 menit³.

Di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian tahun 2000 diperkirakan terdapat 2 juta kejadian aborsi pertahun. Angka itu mengandung makna bahwa sekitar 1 dari 3 kehamilan berakhir dengan aborsi². Walaupun belum ada perkiraan pasti berapa jumlah kematian akibat aborsi tidak aman di Indonesia. Namun, Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 menunjukkan bahwa aborsi menyumbang 11% kematian pada total Angka Kematian Ibu di Indonesia (Depkes, 1997).

Di Indonesia, terdapat 2 juta kejadian aborsi setiap tahun

ARTINYA

Satu dari tiga kehamilan di Indonesia berakhir dengan aborsi

Siapakah Perempuan Indonesia yang Melakukan Aborsi?

Jangan pernah menduga bahwa perempuan yang melakukan aborsi di Indonesia hanyalah kaum muda yang belum menikah dan berperilaku seks bebas. Beberapa studi di kota dan kabupaten di Indonesia (yang umumnya didapat dari klinik dan rumah sakit) justru menyatakan bahwa dua pertiga dari mereka berstatus sebagai istri¹.

Hasil penelitian di 10 Kota dan 6 Kabupaten, secara umum menyatakan bahwa perempuan menikah melakukan aborsi karena kegagalan alat kontrasepsi yang mereka gunakan atau metode sanggama terputus yang mereka pilih untuk mencegah kehamilan². Hasil studi Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2002-2003 menunjukkan 87% perempuan yang memerlukan layanan aborsi aman berstatus menikah, telah memiliki anak setidaknya 3 orang dan telah mencoba metode kontrasepsi tetapi gagal⁴. Namun demikian, penelitian lain justru mengungkap bahwa hampir seluruh perempuan yang melakukan aborsi tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi walaupun mereka sebenarnya tidak ingin segera hamil (*unmet need*)¹.

FAKTA

Dua pertiga dari perempuan yang melakukan aborsi di Indonesia berstatus sebagai istri dan memiliki anak 3 orang atau lebih

ALASANNYA:

- Gagal KB
- Faktor kemiskinan
- Relasi gender
- Penolakan laki-laki untuk membiayai dan membesarkan anak
- Hubungan yang tidak stabil dengan suaminya

Selain itu, faktor kemiskinan juga mempengaruhi perempuan untuk melakukan aborsi. Jumlah anak yang sudah lebih dari cukup dan ketidakanggapan mereka untuk membiayai janin yang dikandungnya kelak menjadi alasan mereka memilih melakukan aborsi. Pada kondisi itu, relasi

G-HELP (Gender Health Environment Linkages Program), merupakan kolaborasi antara Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan 14 Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi serta Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan yang mendapatkan dukungan dari Ford Foundation. Tujuan dari program ini adalah untuk menjembatani hubungan yang dinamis antara isu gender, kesehatan reproduksi dan keadilan lingkungan di

MITRA KERJA Yayasan Rifka Annisa, Yayasan Mitra Aksi, Yayasan Bina Usaha Lingkungan-GEF SGP, Java Learning Center, Warung Informasi Konservasi, Yayasan Fatayat NU, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia, Yayasan RAHIMA, Yayasan Hotline Surabaya, Yayasan Konsorsium untuk Studi dan

TIM G-HELP Budi Utomo, Purwa Kurnia Sucahya, Dini Dachlia, Luluk Ishardini, Dwiastuti Yunita Saputri, Nurul Huriyah Astuti, Linda Widiyanti, M.Arafat Patria

CONTACT

Pusat Penelitian Kesehatan UI.
Ged-G,R.211.Fak.Kesehatan Masyarakat.
Kampus UI Depok,16424.
Telp : 021-7270154
Fax : 021-7270153
Website : www.g-help.or.id
Email : chrui@ui.edu



gender antara laki-laki dan perempuan juga memegang peranan. Penolakan laki-laki untuk membiayai dan membesarkan anak serta hubungan yang tidak stabil dengan suaminya menjadi alasan untuk mengakhiri kehamilan. Sementara itu, bagi perempuan yang belum menikah, tindakan aborsi dilakukan karena usia mereka yang masih remaja, ingkar janji dari pacarnya, menjaga nama baik keluarga, dan ingin meneruskan pendidikan^{1,2}.

Tabel 1 : Alasan Perempuan Melakukan Aborsi Sengaja

No	Alasan Aborsi disengaja	Persentase
1.	Cukup Jumlah Anak	41,2
2.	Anak terakhir masih sangat kecil	16,1
3.	Belum siap punya anak	10,2
4.	Masih dalam kontrak kerja	6,0
5.	Belum siap menikah	23,3
6.	Ditinggalkan pasangan	1,6
7.	Perkosaan	0,7
8.	Masih sekolah	14,5
9.	Masalah Kesehatan	7,2
10.	Lainnya	9,6

Sumber : PPKUL. "Survey Aborsi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten di Indonesia". Depok, 2000

Apa Solusinya?

Beberapa pakar menganggap bahwa legalisasi aborsi adalah jawaban untuk menurunkan angka kematian akibat aborsi tidak aman. Fakta dari negara-negara lain memang menunjukkan adanya penurunan angka kematian yang drastis setelah aborsi dilegalkan. Di Amerika Serikat, misalnya, setelah aborsi dilegalkan kematian akibat aborsi menurun hingga 85%².

Namun demikian, solusi untuk menurunkan kematian ibu akibat aborsi bukan hanya itu. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi juga penting dilakukan. Memang, pemakai kontrasepsi tidak bebas dari kegagalan. Data mengungkap paling tidak 1 sampai 8 dari 100

Memberikan payung hukum untuk pelayanan aborsi yang aman memang dapat menurunkan angka kematian akibat aborsi.

NAMUN

Hal itu bukan satu-satunya langkah untuk menurunkan angka kematian ibu. Pendidikan kesehatan reproduksi dan konseling mendalam agar setiap pasangan tidak mengakhiri setiap kehamilan yang diinginkan juga sangat perlu.

pengguna pil kontrasepsi akan mengalami kegagalan pada tahun pertama pemakaian. Oleh karena itu, upaya yang lebih khusus, misalnya melalui konseling mendalam, agar setiap pasangan tidak mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan dengan aborsi, juga sangat diperlukan². (Nurul HA)

Aborsi Menurut Hukum Islam

Abdurrahman Al Baghdadi (1998) dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam halaman 127-128 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.

Perlu dicatat bahwa aborsi yang dibolehkan harus berdasarkan rujukan dokter terpercaya yang menyatakan keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus.

Sumber: <http://www.gaulislam.com/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam>

Reference :

1. Guttmacher Institut, Abortion in Indonesia, 2008, In Brief 2008 series, No.2, Newyork
2. Pusat Penelitian Universitas Indonesia, 2001, Prosiding Seminar Insiden dan Aspek Psiko-sosial Aborsi di Indonesia, Jakarta
3. World Health Organization, 2007, Unsafe Abortion, Global and Regional Estimates of Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003, Fifth Edition
4. Widyantoro Ninuk, Aborsi, Mei 2003, Jurnal Perempuan Edisi 53, Jakarta